

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KOPERASI PEGAWAI NEGERI “ WARAS “**  
**DENGAN**  
**RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB**  
**NOMOR : 22/KPNW/VIII/2016**  
**NOMOR : 415.4/772A /RSJMS**

**TENTANG**  
**KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA**  
**SUKMA PROVINSI NTB DENGAN POLA BANGUN GUNA SERAH**  
**UNTUK PEMBANGUNAN KPN “WARAS”**

Pada hari ini, Jum’at tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. **YAHYA ULUMUDDIN, S.Kep. Ns.** : Ketua Koperasi Pegawai Negeri ”Waras” yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri ”Waras” Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2. **Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, SpKJ. MM.** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 812.2/1/KEPEG Tanggal 26 Agustus 2008, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat/ setuju untuk mengadakan kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB dengan Pola Bangun Guna Serah untuk Pembangunan KPN “Waras”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
- 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/ Menkes/ Per/ III/ 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 656/ Menkes/ SK/ X/ 1991 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Mataram.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
17. Akte Pendirian KPN " Waras " Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB Nomor : 870/BH/XXII tanggal 18 Mei 1982.

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Ketua adalah Ketua Koperasi Pegawai Negeri "Waras".
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disingkat menjadi RSJMS Provinsi NTB.
4. Koperasi adalah Koperasi Pegawai Negeri "Waras" yang disingkat KPN "Waras".

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan upaya merevitalisasi pengelolaan dan produktivitas KPN “ Waras “ sebagai penyangga pemasaran sehingga dapat berfungsi dan memproduksi dengan baik serta dapat mendukung usaha pengembangan industri kecil dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya.

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah tanah milik Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram, seluas 198 m<sup>2</sup> ( seratus sembilan puluh delapan meter persegi ).
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :
- Area Usaha KPN “ Waras “
  - Kantor
  - Kantin KPN “ Waras “
  - Fasilitas pendukung lainnya seperti listrik dan air.
  - Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan.

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

#### **1) HAK PIHAK PERTAMA**

- Menerima objek perjanjian kerja sama dari PIHAK KEDUA.
- Mengelola dan memanfaatkan objek kerja sama dan fasilitas pendukung lainnya secara maksimal sesuai peruntukannya.
- Menerima pembinaan dari PIHAK KEDUA.

#### **2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- Membayar biaya sewa lahan sebesar Rp 15.000.-/M<sup>2</sup>/tahun ( lima belas ribu rupiah per meter persegi per tahun ) x 198 m<sup>2</sup> atau sejumlah Rp 5.940.000.- ( lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah ) kepada PIHAK KEDUA melalui bendahara penerimaan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB.
- Biaya sewa lahan sebagaimana dimaksud huruf a, dibayarkan secara tunai pada awal tahun setiap tanggal 10 selama jangka waktu berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- Menjaga dan memelihara lingkungan sekitar lahan yang di sewa.
- Menyiapkan tempat sampah organik dan non organik.
- Menyediakan area usaha bebas asap rokok.
- Melaporkan perkembangan kerjasama ini kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB terkait pelaksanaan kerjasama.
- Menyerahkan fasilitas yang sudah dibangun sebagai aset Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB dengan Berita Acara serah terima.

#### **3) HAK PIHAK KEDUA**

- Menerima kontribusi dari PIHAK PERTAMA atas pengelolaan pengguna usahatan dan produktivitas KPN “ Waras “ sebesar Rp 15.000.- /M<sup>2</sup> /tahun ( lima belas ribu per meter persegi per tahun ) x 198 m<sup>2</sup> atau sejumlah Rp 5.940.000.- ( lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah ) dari PIHAK PERTAMA pada awal tahun setiap tanggal 10 selama perjanjian masih berjalan.

1

- b. Mendapat dukungan dari PIHAK KEDUA terkait tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA.
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan.
- d. Melakukan teguran kepada PIHAK PERTAMA jika tidak melaksanakan kewajiban atau seluruh kewajibannya.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan lahan untuk pembangunan KPN "Waras" sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
- b. Membuat perjanjian kerja sama pengelolaan pengguna usaha dan produktivitas KPN "Waras" yang dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Menyerahkan obyek perjanjian kerja sama dan fasilitas pendukung lainnya kepada PIHAK PERTAMA melalui Berita Acara Serah Terima.
- d. Menerima laporan dari KPN "Waras" terkait pelaksanaan kerjasama.
- e. Menerima fasilitas yang sudah dibangun oleh KPN "Waras" sebagai aset Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB dengan Berita Acara serah terima.

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengacu pada setiap perubahan tarif yang tertuang di Peraturan Gubernur Tarif Retribusi Jasa Usaha.

### BESARAN KONTRIBUSI DAN DENDA

#### Pasal 6

- (1) Kontribusi PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas pengelolaan obyek perjanjian kerjasama dan fasilitas pendukung lainnya sesuai pasal 4 ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB pada awal tahun setiap tanggal 10 selama jangka waktu berlangsung perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kontribusi oleh PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 5% ( lima persen ) dari nilai kontrak setiap tahun.

### HASIL KERJASAMA

#### Pasal 7

Hasil dan output yang ingin dicapai dalam kerjasama ini, yaitu :

- 1) Tersedianya sumber daya manusia pengelolaan pengguna usaha pemasaran yang kompetitif.
- 2) Tersedianya sumber daya manusia industri kecil menengah / usaha kecil menengah yang berkualitas.
- 3) Terpelihara dan termanfaatkannya fasilitas serta pendukung lainnya secara maksimal.
- 4) Terjualnya aneka hasil pengelolaan pengguna usaha KPN "Waras".
- 5) Berupa uang atas hasil pengelolaan dan pengoperasian usaha KPN "Waras" .

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 8**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 25 ( duapuluh lima ) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2041.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap 3 ( tiga ) tahun sekali. dan PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan perpanjangan 3 ( tiga ) bulan sebelum perpanjangan kerjasama ini berakhir.

## **PERJANJIAN TAMBAHAN ( ADDENDUM )**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

## **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

### **PASAL 10**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pemutusan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh kewajiban perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).
- (2) Sebelum dilakukan pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA melakukan teguran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Jika teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh PIHAK PERTAMA maka pemutusan perjanjian kerjasama melalui surat pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dan bersifat final.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama, maka PARA PIHAK sepakat diselesaikan perbedaan dimaksud melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat penyelesaian perbedaan/perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Mataram.

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 12**

- (1) PIHAK PERTAMA dilarang mengalihkan, memindah tangankan obyek perjanjian dan fasilitas lainnya kepada PIHAK LAIN.
- (2) Bentuk kerjasama yang telah ditanda tangani oleh PARA PIHAK tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan perjanjian ini.

**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 ( dua ) asli bermeterai cukup, masing – masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK masing – masing mendapatkan 1 ( satu ) rangkap.



**Dr. ELLY ROSHA WIJAYA, Sp.KJ., MM.**  
Pembina, Tk. I  
NIP. 19610131 198801 2 001



**YAHYA ULUMUDDIN, S.Kep. Ns**  
Ketua